

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**

#### **A. Pengertian Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senangtiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijaga dan dijunjung tinggi. Perhatian terhadap anak sudah lama ada berjalan dengan perkembangan manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang karena anak adalah masa depan bangsa dan Negara.

Menurut ilmu pengetahuan umum yang disebut anak itu adalah, seseorang yang dilahirkan dari hubungan pria dan wanita. Hubungan tersebut menurut sejarah manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk tuhan ini, lahirlah keturunan yang menjadi beranak-pinak yang menjadi kelompok atau bagian yang semakin membesar, berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah bangsa-bangsa sekarang ini seperti difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Hujurat 13 “ Hai manusia! Kami menciptakanmu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Yang teramat mulia diantaramu disisi Allah, ialah orang yang lebih bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti.

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena

1. Anak yang disebut dengan generasi muda

terdiri atas kanak-kanak yaitu umur 0-12 tahun, sedangkan masa remaja adalah umur 13-20 tahun.<sup>1</sup>

Mengenai pengertian tentang anak atau kriteria seseorang masih dikategorikan sebagai golongan anak-anak ada beberapa macam pendapat yang berbeda. Menurut Shanty Dellyana, seseorang dapat dimasukkan dalam golongan anak adalah : “mereka yang belum dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik masih belum dewasa), selain itu anak sebagai pelaku, korban dan pengamat atau saksi”<sup>2</sup>. Sedangkan anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau belum masanya untuk kawin<sup>3</sup>.

Menurut agama Islam ketentuan kedewasaan seseorang atau sering disebut baligh tidak ditentukan berdasarkan batasan umur tertentu, akan tetapi dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa orang yang bersangkutan. Bagi anak laki-laki telah dianggap dewasa apabila sudah mengalami mimpi basah, sedangkan anak perempuan telah mengalami menstruasi.

Penentuan kedewasaan seseorang menurut agama islam ini yaitu batas si anak masih tergolong anak terdapat perbedaan penentuan, menurut agama islam pembatasana itu tidak berdasarkan hitungan usia tetapi, sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi si anak laki-laki demikian juga bagi si anak perempuan, sedangkan dalam masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis

---

<sup>1</sup> Gatot Suparmono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>2</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 50

ditetapkan batas usia tertentu, yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi sebagai anak akan tetapi sudah dewasa”<sup>4</sup>.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa dalam agam Islam untuk menentukan seseorang masih dianggap dalam golongan anak-anak dewasa tidak menggunakan batasan umur tertentu, akan tetapi ditandai dengan perubahan badaniah yang ada pada orang yang bersangkutan, sedangkan penentuan seseorang masih dianggap anak-anak atau telah dewasa dalam masyarakat yang memiliki hukum tertulis yaitu dengan penetapan umur tertentu.

Adapun pengertian anak menurut hukum adat adalah semua anak yang belum melakukan perkawinan dan dapat berdiri sendiri, tetapi berada dibawah kekuasaan orang tua dan kerabat menurut struktur kemasyarakatan<sup>5</sup>.

Dalam hukum adat kriteria dewasa seseorang bukan terletak pada umur tapi kenyataan-kenyataan cirri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut antara lain :

1. Kuwat Gawe (dapat/mampu bekerja sendiri)

Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya itu.

2. Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluannya sendiri<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Mulyana W Kusumah, *Hukum dan Hak Anak-Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 3.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 203.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat*, Mandar Maju, Jakarta, 1990, hlm.

Batas usia anak-anak remaja dan dewasa, dengan berdasarkan pada usia remaja, dengan menyatakan bahwa masa Sembilan tahun antara 13 (tiga belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja (adolesensi) merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan dan pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa<sup>7</sup>.

Selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai; jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan dewasa, yaitu ; 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di amerika, Yugoslavia, dan Negara-negara barat lainnya. Di Indonesia umumnya di ambil batas umur 15 (lima belas) tahun itu dapt diterima, tetapi atas dasar biologi ilmiah, batas 18 (delapan belas) – 20 (dua puluh) tahunlah yang lebih tepatnya<sup>8</sup>.

Bahwa tidaklah ada gunannya membuat pembagian kehidupan manusia dalam umur-umur tertentu yang didasarkan atas batas yang menyolok antara tahun ke tahun tertentu yang didasarkan atas batas tahun-tahun tertentu. Sekalipun adanya pencatatan kelahiran berdasarkan atas pencacahan jiwa, umur dari tiap-tiap individu dengan mudah dapat diteliti dan diketahui; akan tetapi kematangan jasmaniah dan rohaniah

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Libery, Yogyakarta, 1988, hlm 154.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Probléma Kenakalan Anak-anak dan Remaja, yuridis sosiokriminologis*, Armico, bandung, 1985, hlm. 34.

pada orang-orang yang normal dengan umur yang kira-kira sama, tidaklah mengalami perkembangan yang sama”<sup>9</sup>.

Adanya pendapat-pendapat di atas, jelaslah bahwa sadar atau tidaknya seseorang anak dalam melakukan perbuatannya tidak semata-mata tergantung pada pembagian umur-umur tertentu, akan tetapi hal itu juga dapat dilihat pada setiap perbuatan atau kelakuan yang dilakukannya. Dalam hal ini disebabkan dengan perbuatan atau tingkah lakunya itu dapatlah diketahui apakah si anak itu sudah dapat mengerti apa yang dilakukannya itu.

Mengenai kriteria tentang anak, peraturan hukum positif di Indonesia terdapat pluralisme (keanekaragaman) dalam menentukan kriteria seorang anak. Keanekaragaman ini terjadi sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak<sup>10</sup>. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antar 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan

10. Undang-undang tentang anak belum pernah kesini. Melainkan tidak sedang terikat

dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 (2) dalam Undang-undang ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, akan tetapi jika seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh Satu) tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

3. Anak dalam hukum perburuhan.

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun kebawah.

4. Anak menurut KUHP.

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila seorang anak tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa itu di kembalikan kepada orang tuannya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah

dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Sedangkan lain ketentuan lain tentang tindak pidana anak yang diatur dalam pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah di hapuskan dengan lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997.

5. Anak menurut Hukum Perdata.

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

6. Anak menurut Undang-undang Perkawinan.

Pasal 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatakan, seorang pria hanya di izinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam prakteknya terdapat kesulitan menentukan usia ini, karena tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Lenal Lahir. Akibatnya adakalanya menentukan usia ini dipergunakan rapor, surat baptis atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja. Kerenanya terkadang terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan usianya masih muda. Malahan adakalanya orang yang

terlibat kasus pidana membuat keterangan dia masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.

Dalam kasus memperkerjakan buruh anak adalah hal yang sama terjadi juga, misalnya anak usia 12 (dua belas) tahun disulap menjadi usia 15 (lima belas) tahun. Sementara ciri-ciri lahiriahnya seperti ukuran badan, buah dada dan lain-lain yang mendefinisikan masih anak-anak.<sup>11</sup>

KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah genap berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana di atur dalam pasal-pasal 285, 287, 292, 293, 294, 295, 297 dan lain-lainnya. Pasal-pasal itu tidak mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan/terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.<sup>12</sup>

Setelah mengamati berbagai ketentuan diatas, maka jelaslah bahwa dalam hukum positif di Indonesia belum terdapat keseragaman atau kesamaan peraturan tentang siapa yang digolongkan sebagai anak-anak. Masing-masing aturan memiliki pedoman sendiri-sendiri, oleh karena itu untuk menentukan ukuran anak-anak atau belum dewasanya seseorang tergantung pada peraturan mana yang akan dipakai dan jenis perkara yang sedang dihadapi. Dalam tulisan ini, penulis akan memakai pengertian anak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997

Berdasarkan uraian dan pendapat yang telah dikemukakan diatas dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat Undang-Undang Pengadilan Anak, maka dapat diambil batasan dalam penentuan kriteria anak untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Seorang anak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila :

1. Anak tersebut bersalah melakukan perbuatan bersalah melawan hukum, baik melawan Undang-undang (hukum tertulis) maupun melawan Norma-norma yang berlaku di masyarakat (hukum tidak tertulis).
2. Ketika anak tersebut melakukan perbuatan pidana harus berada didalam batasan usia antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.
3. Belum pernah kawin.
4. Anak tersebut ketika menjalani proses peradilan di pengadilan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dari hasil pemeriksaan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda bagi anak yang bersangkutan.
5. Anak tersebut oleh hakim yang menanganinya, dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan hal diatas, maka hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan sesuai dengan ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Undang-undang Nomor

## **B. Tindak Pidana Anak**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dimana masa depan kita kelak akan berada di tangan mereka. Akhir-akhir ini banyak sekali diberitakan di media massa mengenai tindak pidana yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi saat ini kejahatan juga dilakukan oleh anak walaupun frekuensinya masih dapat terbilang jarang apabila dibanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun macam kejahatan yang dilakukan antar orang dewasa dengan seorang anak tidak ada bedanya, yang berbeda hanyalah perbedaan pelakunya saja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan oleh kelakuan orang, dan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>13</sup>

Sering kali mendengar melihat di media massa mengenai kenakalan remaja (*juvenile Delinquency*) atau sering juga disebut dengan istilah kejahatan anak. Akan tetapi istilah kejahatan anak dirasakan terlalu tajam. Sementara istilah kenakalan remaja sering disalah tafsirkan dengan kenakalan yang tertuang dalam Pasal 489

---

<sup>13</sup> M. Hatta, *Asas-asas Hukum Pidana*, Binakita, Jakarta, 2000, hlm 5

KUHP, akan tetapi jika diperhatikan dari kedua istilah tersebut pada intinya akhirnya mengarah pada makna yang sama.<sup>14</sup>

Kenakalan anak (*juvenile Delinquency*) merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran terhadap Norma-norma yang ada. Untuk mengetahui pengertian secara lengkap tentang kenakalan anak-anak, maka penulis akan membahas pengertian diatas.

Kenakalan merupakan terjemahan dari *delinquent* yang berasal dari bahasa latin yaitu *delinquere*, yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asocial, criminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti anak sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian, pengertian secara etimologis adalah kejahatan anak. Jika menyangkut subyek atau pelakunya, maka menjadi *juvenile delinquency* yang berarti kejahatan yang dilakukan oleh anak atau kejahatan yang dilakukan oleh penjahat anak.<sup>16</sup>

Laporan dari *Departement of Social Affair of the United Nation*, prihal "*comparative Survey On Juvenile Delinquency*" tahun 1953, mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan *Juvenile delinquency*, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dan pemuda. Sifat hakiki dari perbuatan *delinquency* ialah, bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa, maka ini dinamakan kejahatan atau

---

<sup>14</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.11.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta, 1992, hlm. 7.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cinta, Jakarta, 1991 hlm. 10

pelanggaran. Akan tetapi jika perbuatan itu dilakukan oleh anak-anak, maka ini dinamakan "*delinquency*" atau kenakalan.<sup>17</sup>

*Juvenile delinquency* adalah perbuatan dan tingkah laku, perkosaan terhadap norma-norma hukum pidana dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak.<sup>18</sup>

Kenakalan anak-anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang disengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman.<sup>19</sup>

*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di satu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.<sup>20</sup>

Walaupun keseragaman definisi sukar dicapai, namun kiranya lebih dapat dipertahankan perumusan-perumusan yang berkisar disekitar tema dalam artinya yang terbatas ini sebagai berikut : "*delinquency*" adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak-anak atau remajayang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan".

Dalam rumusan arti selengkapnyadari "*juvenile delinquency*" yakni : tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, Maka perbuatan itu

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm. 22.

<sup>18</sup> Hasan Basir, *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1992, hlm. 13-14.

<sup>19</sup> ... ..

merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya remaja.<sup>21</sup>

Perumusan arti *juvenile delinquency* nampak adanya pergeseran mengenai kualitas subyek. Dari kedua pakar tersebut subyak bergeser dari kualitas anak menjadi remaja atau anak remaja.<sup>22</sup>

Kenakalan anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang tidak sesuai dengan peraturan dimasyarakat. Kenakalan anak dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana.<sup>23</sup>

*Delinquency* adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap *acceptable* dan baik, oleh sesuatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (*behavior problem*), jika anak tersebut berusia *adolescent* atau *pre-adolescent* maka tingkah laku itu sering disebut dengan psikopatik (*psycopatic behavior*) dan jika terang-terangan melawan hukum disebut *criminal (criminal behavior)*.<sup>24</sup>

Bertitik tolak pada pengertian diatas maka *juvenile delinquency* mendapat pengertian “kenakalan anak”. Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan

<sup>21</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 11.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.* hlm. 4.

<sup>24</sup> Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 23.

anak ialah perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang bersifat melawan hukum, anti sosial, dan menyalahi norma-norma agama.<sup>25</sup>

Paham kenakalan anak dalam arti luas, meliputi perbuatan-perbuatan anak-anak yang bertentangan dengan kaidah-kaidah tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP (pidana umum) maupun perundang-undangan diluar KUHP (pidana khusus). Dapat pula terjadi perbuatan anak tersebut bersifat anti-sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun khusus. Ada pula perbuatan anak yang bersifat anti susila, yakni durhaka terhadap orang tua. Disamping itu dapat dikatakan kenakalan remaja, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama yang dianutnya. Paradigma kenakalan anak lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan anak tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga.<sup>26</sup>

Kesimpulannya mengenai *juvenile delinquency*, adalah sebagai berikut :

1. Sekalipun penetapan batas usia keatas dan kebawah secara pasti belumlah ditetapkan, tetapi tidaklah dapat disangkal pentingnya batas usia didalam rangka merealisir usaha-usaha kearah perubahan dan peningkatan kegiatan dalam bidang peradilan anak-anak di Indonesia.
2. Bahwa persoalan batas usia tersebut tidaklah mutlak, haruslah dilihat bersekolah

bersekolah tidaknya seseorang itu akan mempengaruhi perkembangan mental orang itu.

3. Bahwa dalam rangka mempersoalkan batas usia harus dibedakan batas usia biologis dan usia mental, khususnya dalam rangka menetapkan usia biologis bagi batas usia, kita dihadapkan kepada ketentuan hukum pidana positif, sekalipun dalam praktek hukum dan peradilan berpendapat lain, mengenai penunjukan usia mental mungkin dapat dipahami bahwa adanya perbedaan pendapat dan kesimpulan dikembalikan kepada pertumbuhan diri si anak yang dipengaruhi oleh lingkungannya dan mempengaruhi pula dari sisi mentalnya dan kepribadian si anak.
4. Sedangkan batas usia kebawah hendaknya dipergunakan usia sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun. Hal ini mengingat akan perkembangan kehidupan seseorang pada masa ini merupakan "masa kritis" yang perlu mendapat perhatian yang serius.<sup>27</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Akan tetapi dalam Undang-undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai apa yang dimaksud tindak pidana anak, akan tetapi hanyalah mendefinisikan mengenai anak nakal. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, bahwa apa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
-

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik bagi peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan anak pada undang-undang tersebut adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.

Seringkali dalam media massa terdapat berita mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut pada umumnya disebabkan karena mereka kurang memiliki kontrol diri. Hampir seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak mayoritas disebabkan karena mereka tidak bisa menahan emosi sehingga mudah terpengaruh dengan lingkungan pergaulannya.

Bentuk perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat sering kali dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma. Menurut catatan resmi maupun yang diungkap di media massa, terlihat berbagai macam bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku

ugal-ugalan, kebut-kebutan di jalan, perkelahian antar genk maupun antar sekolah, minum-minuman keras, tindakan seks bebas, memperkosa, serta tindakan-tindakan pelanggaran lainnya yang lama-kelamaan akan dapat menjurus pada perbuatan kejahatan seperti yang dilakukan orang dewasa. Adapun motif anak melakukan kejahatan, semata-mata didorong oleh rasa iseng atau ingin tau, juga untuk mewujudkan keinginan seorang anak.

Kejahatan di Indonesia tidak hanya meningkat secara kuantitas tetapi kualitas. Pelaku kejahatan sudah semakin beragam dan meluas, sampai kalangan terdidik, pelajar/mahasiswa dan bahkan anak-anak dibawah umur. Sedangkan dari segi kualitas, kejahatan sudah jauh meningkat baik tingkat ketajamannya, maupun dengan cara-cara atau teknik dan alat yang dipergunakan serta keberanian atau kenekatan dalam melakukan operasi yang tidak jarang sampai menimbulkan korban jiwa.<sup>28</sup>

Delinkuen merupakan produk mental serta emosi yang sangat labil dan defektif, sebagai akibat dari proses pengkondisian lingkungan buruk terhadap pribadi anak, yang dilakukan oleh anak muda tanggung usia, puber dan *adolescent*. Wujud perilaku delinkuen ini adalah :

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu-lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.

2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar genk, antar kelompok, antar sekolah (tawuran), antar suku, sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolescent antar lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyemblih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan yang kacau-balau) yang mengganggu lingkungan.
7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi berat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekewaan karena ditolak cintanya oleh seseorang wanita, dan lain lain

3. Kenakalan social yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain : pelacuran, penyalahgunaan obat, seks pra nikah.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara mingat dari rumah.<sup>30</sup>

Terdapat 4 (empat) jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh anak, antara lain : penyalahgunaan dan menikmati narkotika, minum-minuman keras, melibatkan diri dalam antar kelompok remaja, pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma yang diberi sanksi resmi (seperti pelanggaran aturan-aturan lalu lintas).<sup>31</sup>

Berdasarkan data yang didapat dari internet yang terdapat wilayah Surabaya yang dikemukakan antara lain :

Di Surabaya dan Sekitarnya Jumlah anak di bawah umur di Surabaya yang berurusan dengan polisi atau tersangkut masalah hukum, mengalami peningkatan. Selama 9 bulan terakhir atau sejak Januari hingga September 2008 silam, jumlah anak di Surabaya yang meringkuk di tahanan Polwitabes Surabaya dan jajarannya mencapai 83, atau rata-rata 9 anak per bulan. Itu berarti mengalami peningkatan sekitar 30 persen dibandingkan dengan total jumlah anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) di Surabaya dan sekitarnya yang terlibat kejahatan sepanjang tahun 2007, yang hanya sebanyak 64 anak. Padahal, baik angka kejahatan anak di tahun 2007 maupun periode Januari-September 2008 itu belum memasukkan mereka yang terlibat kasus narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh selama periode Januari-September 2008, jenis kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang tergolong anak itu bervariasi. Namun kebanyakan terlibat dalam kejahatan jenis pencurian. Tiap bulan (dalam periode Januari-September 2008), rata-rata ada 7 anak yang jadi maling baru di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Anak yang berurusan dengan hukum kebanyakan remaja tanggung dan masih duduk di bangku SMA atau biasa disebut ABG (Anak

<sup>30</sup> Sarlito Wirawan Sarmono, *Op.cit*, hlm. 207-208

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

Baru Gede). Dalam hukum Indonesia, yang digolongkan sebagai anak adalah mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun. Rincian jenis kejahatan yang mereka lakukan adalah pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), serta pencurian biasa yang totalnya membuat 62 anak mendekam di tahanan polisi. Kemudian yang ditahan karena perjudian sebanyak 4 anak, karena tindak asusila 2 anak, kasus penggelapan sebanyak 3 anak, dan 7 anak karena membawa senjata tajam (sajam). Yang lebih tragis lagi adalah anak-anak sudah terlibat pembunuhan. Jumlah anak yang ditahan karena pembunuhan dalam periode tersebut sebanyak lima orang. Peristiwa pembunuhan itu berlangsung di Sidoarjo beberapa waktu lalu (perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo).

Peristiwa terbaru yang diungkap Reserse Kriminal (Reskrim) Polwiltabes Surabaya adalah dua pelajar setingkat SMA terlibat perkosaan di sebuah lapangan di kawasan Gresik. Mereka sampai berbuat nekat seperti itu akibat sering menyaksikan VCD/DVD porno.<sup>32</sup>

Umumnya kejahatan yang dilakukan anak itu tidak lepas dari kondisi lingkungan yang melingkupinya. Terutama lingkungan terdekat mereka, yakni rumah dan keluarganya. & Lingkungan keluarga sangat penting pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. Umumnya, anak yang bermasalah berasal dari keluarga yang orangtuanya kurang perhatian atau tidak mempedulikan anak.

Selama tahun 2007, sebanyak 25 anak terlibat pencurian berat (curat) dan 23 anak terlibat pencurian biasa. Kemudian yang terlibat perjudian sebanyak 16 anak. Total ada 64 anak yang terlibat kejahatan selama 2007. Di kalangan ABG yang bermasalah itu, dan terdapat kesan bahwa mereka justru bangga setelah melakukan kejahatan dan tidak tertangkap. Ironisnya, penanganan hukum lebih lanjut terhadap

---

<sup>32</sup> [http://www.bahasa-dagang.com/id/index.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=201](http://www.bahasa-dagang.com/id/index.php?option=com_content&do_pdf=1&id=201) di akses pada 12

kasus kejahatan yang melibatkan anak ini, ternyata kurang semestinya, sehingga berpotensi lebih menjerumuskan ketimbang mengentas anak dari dunia hitam.

Beberapa fakta diatas telah diungkapkan, menunjukkan bahwa kejahatan anak semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota-kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat “primitive” atau di desa-desa.<sup>33</sup>

Apabila gejala kenakalan anak-anak ini dibiarkan baik oleh orang tua maupun oleh pihak masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan dan tidak dapat diambil tindakan cepat dan tepat, maka akan berubah menjadi kenakalan yang subur serta akan mengarah kepada tindakan yang bersifat pidana.

### 3. Perbandingan Aturan Tindak Pidana Anak Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Anak

Mengenai kriteria tentang anak, peraturan hukum positif di Indonesia terdapat pluralisme (keanekaragaman) dalam menentukan kriteria seorang anak. Keanekaragaman ini terjadi sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak<sup>34</sup> Tindak pidana itu adalah perbuatan

seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan tindak pidana tetapi juga bisa dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana terdorong oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. faktor kurangnya perhatian dan orang tua,
- b. faktor ekonomi,
- c. faktor lingkungan,
- d. faktor salah pergaulan dan faktor pendidikan.

Di Indonesia telah ada Undang-undang yang mengatur tentang pengadilan anak agar anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana yang di hadapkan ke pengadilan tidak disatukan dengan persidangan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa si anak ketika dewasa tidak mengalami trauma yang bisa menyebabkan jiwa anak tersebut terganggu. Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak lebih bertujuan untuk mendidik anak agar tidak terjerumus kembali ke dalam kejahatan, sedangkan ketentuan dalam KUHP hukuman yang diberikan lebih bertujuan untuk memberikan nasa jera terhadap pelaku tindak pidana. Di dalam hal mi masyarakat lebih setuju Undang-Undang No. 3 tahun 1997 diterapkan untuk anak-anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antar 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak menurut KUHP.

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila seorang anak tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa itu di kembalikan kepada orang tuannya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Sedangkan lain ketentuan lain tentang tindak pidana anak yang diatur dalam pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah di hapuskan dengan lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997.

Dalam kasus memperkerjakan buruh anak adalah hal yang sama terjadi juga,

... anak usia 12 (dua belas) tahun dipaksa menjadi usia 15 (lima belas) tahun

Sementara ciri-ciri lahiriahnya seperti ukuran badan, buah dada dan lain-lain yang mendefinisikan masih anak-anak.<sup>35</sup> KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah genap berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana di atur dalam pasal-pasal 285, 287, 292, 293, 294, 295, 297 dan lain-lainnya. Pasal-pasal itu tidak mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan/terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.<sup>36</sup>

Setelah mengamati berbagai ketentuan diatas, maka jelaslah bahwa dalam hukum positif di Indonesia belum terdapat keseragaman atau kesamaan peraturan tentang siapa yang digolongkan sebagai anak-anak. Masing-masing aturan memiliki pedoman sendiri-sendiri, oleh karena itu untuk menentukan ukuran anak-anak atau belum dewasanya seseorang tergantung pada peraturan mana yang akan dipakai dan jenis perkara yang sedang dihadapi. Dalam tulisan ini, penulis akan memakai pengertian anak sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut Pasal 45 menyebutkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa

pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Demikian dengan **Pasal 46** berbunyi bahwa :

(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam **Pasal 47** juga menjelaskan bahwa :

(1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.

(2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

#### Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Anak

Sebelum berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1997, ketentuan jenis sanksi pidana terhadap anak tetap menggunakan ketentuan Pasal 10 KUHP dengan pembatasan yang ditentukan Pasal 45, 46, dan Paal 47 KUHP.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1997, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah ditentukan tersendiri yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang bersifat khusus kepada anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum Undang-Undang No.3 Tahun 1997 bembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan bermunafit bagi diri keluarga

### **Pasal 23**

- (1) "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan".
- (2) "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
  - a. Pidana penjara;
  - b. Pidana kurungan;
  - c. Pidana denda; atau
  - d. Pidanan pengawasan.
- (3) "Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi".
- (4) "Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah".

### **Pasal 24**

- (1) "Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
  - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
  - b. Menyerahkan kepada anak negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
  - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang dapat bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja."
- (2) "Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim."

### **Pasal 25**

- (1) "Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24"
- (2) "Terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24"

### C. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah internasional yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) dan Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Salah satunya dinyatakan dalam Pasal 37 KHA : "Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang, Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-Undang, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek dan tepat."<sup>37</sup> seperti dalam contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, hal ini berdasarkan dari beberapa faktor internal yaitu faktor dari segi ekonomi, hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang menyebutkan Pasal 23 ayat (1) bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda atau, Pidana pengawasan, dan Pasal 24 ayat (1) bahwa Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

---

<sup>37</sup>[http://www.harianglobal.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=13367:perlindungan-bagi-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum&catid=57:gagasan&Itemid=65](http://www.harianglobal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13367:perlindungan-bagi-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum&catid=57:gagasan&Itemid=65)



- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada anak negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang dapat bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam berbagai regulasi nasional, ada beberapa penyebutan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebut anak nakal, sementara dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) yaitu anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Apapun sebutannya, yang terpenting adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan anak harus dilakukan dengan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penegak hukum harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum. Salah satunya dengan menggunakan alternatif hukuman lain selain pidana formal. Misalnya dengan mengembalikan kepada orangtua atau menempatkan mereka di pusat-pusat pembinaan. Jadi anak yang tertangkap tangan melakukan kejahatan tidak langsung ditangkap, ditahan dan diajukan ke pengadilan, tetapi harus menjalani proses-proses tertentu seperti pendampingan dan konseling untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi mereka

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia pengertian anak berada dalam penafsiran hukum yang negatif. Sebagai subjek hukum, anak memiliki tanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi, karena statusnya masih di bawah umur, maka si anak memiliki hak-hak khusus, hak untuk memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan lebih cerah. Dengan demikian, pada hakikatnya pengertian anak dalam hukum pidana di Indonesia mencakup pengertian bahwa anak dinilai belum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan anak berhak atas pengembalian hak-haknya melalui proses substitusi hak-hak anak yang timbul dari aspek hukum perdata dan tata negara untuk mensejahterakan anak dan berlangsungnya rehabilitasi mental-spiritual si anak akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan serta hak untuk memperoleh pelayanan, asuhan dan hak-hak lainnya dalam proses hukum acara pidana.

Anak yang melakukan kejahatan sebenarnya tidak harus dijatuhi pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997, Pasal 22 dan 24. Sebenarnya penjatuhan pidana yang dilakukan seorang hakim, sebagai perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak, harus sebagai hal *ultimum remedium*, sebagai pilihan terakhir dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan sangat matang dan melibatkan banyak pihak berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut

Dan kita tentu paham, bahwa penjara Indonesia hari ini sangat tidak layak dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak, baik bila dilihat dari aspek infrastruktur dan fasilitasnya maupun petugasnya. Malah yang terjadi sekarang, penjara anak juga dijejali tahanan orang dewasa yang merupakan titipan karena penjara dewasa *over* kapasitas dan tahanan titipan tersebut adalah tahanan kasus narkoba.

Perlakuan khusus bagi anak sangat diperlukan karena pada dasarnya proses hukum yang dilakukan tersebut tujuannya tidak hanya sebagai proses untuk membuktikan kesalahannya dan apa akibat dari kesalahannya tersebut, jika terbukti. Hal penting yang juga harus dicari pembuktiannya adalah mengapa si anak melakukan penyimpangan tersebut serta apa dan bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan baik oleh Pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi perilakunya itu. Hal ini diperlukan dan seharusnya menjadi nafas dalam suatu proses peradilan anak, karena, bila merujuk kepada keadaan mental dan fisiknya yang belum matang, maka situasi, keadaan atau pengaruh dari luar dirinya memiliki peranan lebih besar dibanding yang berasal dari dirinya yang sebenarnya, sehingga anak memang tidak pada tempatnya untuk dibebankan tanggungjawab atas apa yang dia lakukan, Oleh karena itu dari aspek kebijakan kriminal (*criminal policy*) perbuatan menyimpang yang dilakukan anak tidak dapat dan seharusnya tidak disamakan dengan penyimpangan yang dilakukan orang dewasa. Penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan demikian bukan hanya sekedar proses pembuktian kesalahannya, tapi harus dapat membuktikan tindakan-tindakan yang

berdasarkan situasi dan kondisi objektif si anak, bukan atas dasar *criminal mind* yang datang dari dalam diri si anak.

Peradilan bagi anak yang melakukan penyimpangan pada hakikatnya bukan untuk menghukum tapi bertujuan untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak (*the best interests of the child*), kepentingan terbaik anak adalah merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun. Pasal 3 Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan, "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak- anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial Pemerintah atau swasta, pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama."

Menurut KUHP didalam Pasal 45 menyebutkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan

bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum Undang-Undang No.3 Tahun 1997 bembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mencegah masalah-masalah sejenis di masa mendatang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan penegak hukum dalam rangka mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

1. Mengenai usia pertanggungjawaban pidana. Hal ini bermanfaat agar tidak sembarang anak dapat dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang sudah ditetapkan. Indonesia menetapkan seorang anak dapat dibawa ke proses peradilan mulai dari usia delapan tahun. Usia ini sebenarnya sangat rendah. Di banyak negara usia pertanggungjawaban pidana antara 12 - 17 tahun. Seringkali usia ini menjadi masalah karena banyak anak tidak memiliki akta kelahiran sehingga sulit untuk mengasumsikan usia anak yang tidak diketahui usianya. Kondisi ini menyebabkan anak diperlakukan seperti orang dewasa

saat berhadapan dengan hukum. Padahal berdasarkan *Asian Guidelines for Child Trafficking* dinyatakan bahwa apabila usia anak sulit ditebak, maka dia harus diasumsikan sebagai anak.

2. Mengenai proses hukum dan sistim administrasi peradilan anak. Mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap awal proses penyidikan, semestinya orangtua anak harus telah diberitahukan mengenai kondisi anak. Bila orangtua tidak ada, maka harus dipilih walinya. Selanjutnya anak harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan untuk proses konseling oleh psikolog, maupun pendamping hukum dengan biaya yang ditanggung negara. Pendamping hukum sangat penting dalam proses hukum yang dialami anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kemampuan hukum (consent) untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, anak yang berkonflik dengan hukum harus melibatkan orangtua/wali maupun pendamping. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tatacara ramah anak, seperti dilakukan orang yang ahli dalam bidang anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak dan bila bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak harus diberikan kesempatan beristirahat, privacy terjamin dan tentu saja tanpa kekerasan terhadap anak. Selanjutnya dalam proses peradilan hakim dan juri tidak

boleh mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis lainnya bagi anak.

3. Mengenai kesehatan. Perawatan kesehatan fisik dan psikis anak sering tidak menjadi perhatian negara selama anak menjalani proses penahanan dan pemidanaan. Bahkan dalam banyak kasus anak mengalami kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun sesama tahanan/narapidana lainnya.
4. Mengenai Pendidikan. Anak yang melakukan tindak pidana umumnya dikeluarkan dari sekolah, padahal belum ada keputusan tetap yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau tidak, sehingga menyalahi prinsip praduga tak bersalah dan tentunya menghilangkan hak anak atas pendidikan. Harus diingat, pemenjaraan hanya menghilangkan hak bergerak seseorang, sementara hak-hak lainnya tetap wajib didapatkan. Jika seorang anak dipidana penjara, maka seluruh hak-haknya yang lain wajib diberikan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari tindak kekerasan dan sebagainya.